



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2003 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, serta dalam rangka memberikan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1987 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Lain Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16) ;

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga .
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga .

- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Dinas Transportasi dan Perparkiran adalah Dinas Transportasi dan Perparkiran Kota Salatiga;
- e. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
- f. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan;
- g. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- h. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa pengangkutan bagasi;
- i. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
- j. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- k. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- l. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- m. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- n. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;

- o. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
- p. Jumlah berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
- q. Jumlah berat kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
- r. Pelaksana pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- s. Penguji adalah pegawai Dinas Transportasi dan Perparkiran Kota Salatiga yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 ;
- t. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- u. Peralatan Uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis, komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis;
- v. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
- w. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- x. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya uji kendaraan yang bersangkutan;

- y. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan kereta tempelan atau kendaraan khusus
- z. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu;
 - aa. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
 - bb. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Transportasi dan Perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 - cc. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
 - dd. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
 - ee. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - ff. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
 - gg. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- hh. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi keterlambatan uji berupa denda;
- ii. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, denda, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi keterlambatan uji;
- jj. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan,

BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kereta khusus dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib uji.
- (2) Sebagai bukti pengujian yang berhasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan Tanda Uji Berkala.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Transportasi dan Perparkiran.
- (2) Dinas Transportasi dan Perparkiran dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari daerah lain sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kendaraan Bermotor Wajib Uji domisili Kota Salatiga dapat melaksanakan uji di daerah lain sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Kendaraan Bermotor Wajib Uji domisili Kota Salatiga dapat melaksanakan mutasi ke Daerah lain setelah mendapatkan fiskal antar daerah dari Samsat dan atau setelah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dari daerah yang baru
- (5) Tata cara pelaksanaan Pengujian Kendaraan bermotor di atur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Masa berlakunya pengujian kendaraan bermotor di tetapkan paling lama 6 (enam) bulan

BAB III NAMA , OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di pungut Retribusi atas jasa pelayanan kepada umum tentang Pengujian Kendaraan bermotor.

Pasal 6

Obyek Retribusi adalah kendaran bermotor wajib uji

Pasal 7

Subyek Retribusi adalah adalah orang pribadi atau badan usaha yang mempeoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 9

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, fasilitas dan peralatan Pengujian Kendaraan bermotor

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda sampung.
- (3) Disamping biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan pula biaya penggantian buku uji berkala dan biaya penggantian uji berkala dan biaya penggantian tanda uji berkala termasuk baut, kawat dan segel

BAB VII
TARIP RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya setiap kali uji sebagai berikut :
 - a. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) .
 - b. Mobil bus dan mobil barang :
 - JBB 0 kilo gram sampai dengan 2.000 kilo gram sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - JBB 2001 kilo gram sampai dengan 5000 kilo gram sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - JBB diatas 5001 kilo gram sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 - c. Kendaraan Khusus sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - d. Kereta Gandengan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - e. Kereta Tempelan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping.
- (3) Biaya Pengganti Tanda Uji Berkala, Baut, Kawat dan Segel sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .
- (4) Biaya Pengganti Buku Uji Berkala sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .
- (5) Biaya Pengganti Buku Uji Berkala yang hilang/rusak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) .

Pasal 12

Biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini sama seperti yang berlaku pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini

Pasal 13

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, menjadi tanggung jawab Dinas Transportasi dan Perparkiran.
- (2) Tata cara pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil Penumpang Umum Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
 - b. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus Rp. 7000,00 (tujuh ribu rupiah).

- c. Kereta Gandengan dan Kereta tempelan Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- 2) Wajib Retribusi dalam hal melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor dan atau ketentuan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selebihnya dikenakan ketentuan ayat (1) Pasal ini.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ayat (1) Pasal 2, 11 dan 15 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Transportasi dan Perparkiran
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan penemuan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;

- b melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
 - c meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;
 - d melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah ;
 - e melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya ;
 - f membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan ;
 - g menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum.
- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas Transportasi dan Perparkiran bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan khusus atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Lembaga Fungsional Pengawasan di Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Kendaraan bermotor yang telah memiliki tanda bukti lulus uji berkala sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Pebruari 2003

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap TTD

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003 NOMOR 10
SERI C



Sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
SETDA KOTA SALATIGA

NIKEN LIDIASTUTI, SH f

Pembina

NIP. 500 079 490

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGRAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberikan landasan hukum bagi perangkat Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Transportasi dan Perparkiran Kota Salatiga, dalam rangka melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor dan mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pengujian terhadap kendaraan bermotor tersebut dimaksudkan untuk :

1. menetapkan kondisi teknis kendaraan bermotor ;
2. menjaga keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor ;
3. menerbitkan dan mengamankan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sesuai perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia maupun kerugian benda/barang yang antara lain disebabkan baik karena kondisi kendaraan yang tidak memadai maupun karena jumlah muatan orang atau barang yang melebihi dari kapasitas yang ditentukan.

Untuk maksud tersebut perlu diambil langkah-langkah penerbitan dan pengamanan yang berupa kewajiban pengujian terhadap kendaraan bermotor.

Terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, kepada wajib uji dikenakan pungutan. Hal ini merupakan suatu perwujudan

partisipasi aktif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Salatiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Pengujian dimaksudkan agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan yang harus dipenuhi. Kendaraan-kendaraan khusus harus diuji secara khusus, karena disamping memiliki peralatan standar yang dipersyaratkan untuk kendaraan bermotor pada umumnya, kendaraan khusus memiliki peralatan tambahan yang bersifat khusus untuk penggunaan khusus, misalnya katup penyelamat, tangki bertekanan dan lain sebagainya.

Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 s/d 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Pengenaan sanksi administrasi dimaksud untuk mendidik wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1): Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (2): Yang dimaksud dengan pemeriksaan yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi :

1. pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji ;

2. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi sistem rem, sistem kemudi, posisi roda depan, badan dan kerangka kendaraan, pemuatan, klakson, lampu-lampu, pengahapusan kaca, kaca spion, ban, emisi gas buang, kaca depan dan kaca jendela, alat pengukur kecepatan, sabuk pengaman dan perlengkapan peralatan.

Pasal 17 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 18 s/d 22 : Cukup jelas